



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI

NOMOR 595 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN
SUMBUL KABUPATEN DAIRI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor: 125/PP.04.2-BA/121/4/2024 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Dairi Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN SUMBUL KABUPATEN DAIRI TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Dairi Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, di Medan;
3. Bupati Dairi, di Sidikalang;
4. Camat Sumbul, di tempat;
5. Kepala Desa se-Kecamatan Sumbul, di tempat.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI,
ttd.
Ariyanto Tinendung

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,

Agus Pandiangan



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI
NOMOR 595 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PADA KECAMATAN SUMBUL
KABUPATEN DAIRI TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN SUMBUL KABUPATEN DAIRI
TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
1.	SUDERMI RAJAGUKGUK	PEREMPUAN	PEGAGAN JULU I
2.	TRY A. FANDI SIPAYUNG	LAKI-LAKI	PEGAGAN JULU I
3.	DIAN JUHRI HUTASUHUT	LAKI-LAKI	PEGAGAN JULU I
1.	KAMAL PADANG	LAKI-LAKI	PEGAGAN JULU X
2.	JELITA BANJARNAHOR	PEREMPUAN	PEGAGAN JULU X
3.	ROLINA VERONIKA SIMBOLON	PEREMPUAN	PEGAGAN JULU X
1.	HALIMATUSSADIAH	PEREMPUAN	PEGAGAN JUU IX
2.	SYUKRI RIZKY SARAN	LAKI-LAKI	PEGAGAN JUU IX
3.	LAMHOT OMPUSUNGGU	LAKI-LAKI	PEGAGAN JUU IX
1.	JOSHUA MANALU	LAKI-LAKI	PEGAGAN JULU VIII
2.	HERIANDY SITUNGKIR	LAKI-LAKI	PEGAGAN JULU VIII
3.	EKA DONI SAPUTRA PADANG	LAKI-LAKI	PEGAGAN JULU VIII
1.	GIAN DWI PUTRA NAIBAHO	LAKI-LAKI	PEGAGAN JULU VII
2.	SARHASWATI SIREGAR	PEREMPUAN	PEGAGAN JULU VII
3.	ANDREAS DOMINGGO SITORUS	LAKI-LAKI	PEGAGAN JULU VII
1.	TASYA JESIKA SIMAMORA	PEREMPUAN	PEGAGAN JULU VI
2.	AGUSTINA SIMANUNGKALIT	PEREMPUAN	PEGAGAN JULU VI
3.	ELLY SOPIANA SAGALA	PEREMPUAN	PEGAGAN JULU VI
1.	RIFKA E SIANTURI	PEREMPUAN	PEGAGAN JULU V
2.	ZULFRIADI SIHOTANG	LAKI-LAKI	PEGAGAN JULU V
3.	IRMA SURYATI MATANARI	PEREMPUAN	PEGAGAN JULU V
1.	YANDRA SINAGA	LAKI-LAKI	PEGAGAN JULU IV
2.	HARYONO MARSEL PADANG	LAKI-LAKI	PEGAGAN JULU IV
3.	RUTNA ELFERIDA BRS	PEREMPUAN	PEGAGAN JULU IV
1.	ANCERIA MARIA TAMBA	PEREMPUAN	PEGAGAN JULU III
2.	ILHAM ANGKAT	LAKI-LAKI	PEGAGAN JULU III
3.	SWANJEGER NAINGGOLAN	LAKI-LAKI	PEGAGAN JULU III
1.	IRVANDY MALAU	LAKI-LAKI	PEGAGAN JULU II
2.	GUNAWAN SIMARMATA	LAKI-LAKI	PEGAGAN JULU II
3.	SANTI ASRIDA GULTOM	PEREMPUAN	PEGAGAN JULU II
1.	ARNOL MATANARI	LAKI-LAKI	TANJUNG BERINGIN
2.	DELFI LESTARI SINURAYA	PEREMPUAN	TANJUNG BERINGIN

3.	BERTIN SIJABAT	LAKI-LAKI	TANJUNG BERINGIN
1.	*SANTI MANALU	PEREMPUAN	DOLOK TOLONG
2.	ROY OJAK HAMONANGAN SIBUEA	LAKI-LAKI	DOLOK TOLONG
3.	TOGI MANURUNG	LAKI-LAKI	DOLOK TOLONG
1.	JEFRI TWENDI TAMBA	LAKI-LAKI	PARGAMBIRAN
2.	PITRI SINAGA	PEREMPUAN	PARGAMBIRAN
3.	JIMMI SIHITE	LAKI-LAKI	PARGAMBIRAN
1.	SIMSON TINAMBUNAN	LAKI-LAKI	PERJUANGAN
2.	SAHAT P.SIHOMBING	LAKI-LAKI	PERJUANGAN
3.	ANRI SUJOYO BANJARNAHOR	LAKI-LAKI	PERJUANGAN
1.	IVANOV GHALA MATANARI	LAKI-LAKI	KUTA GUGUNG
2.	MATEUS REJEKKI MATANARI	LAKI-LAKI	KUTA GUGUNG
3.	ERIKA ELISABETH PURBA	PEREMPUAN	KUTA GUGUNG
1.	TOGA HIDUP SAGALA	LAKI-LAKI	SILEUH-LEUH PARSAORAN
2.	WINERSON SIHOTANG	LAKI-LAKI	SILEUH-LEUH PARSAORAN
3.	TARULI TUA SIDABARIBA	PEREMPUAN	SILEUH-LEUH PARSAORAN
1.	LOISKA PERANGIN-ANGIN	PEREMPUAN	BARISAN NAULI
2.	RIABANTU ERLESTA SAMOSIR	PEREMPUAN	BARISAN NAULI
3.	RADIANTO SINAGA	LAKI-LAKI	BARISAN NAULI
1.	MHD.HERIJAL SOLIN	LAKI-LAKI	PANGGURUAN
2.	SODIRUN MAHARAJA	LAKI-LAKI	PANGGURUAN
3.	HAMDANI TUMANGGER	LAKI-LAKI	PANGGURUAN
1.	KOCANDI TONDANG	LAKI-LAKI	TANJUNG BERINGIN I
2.	SEVEN OPRANTO SIHOTANG	LAKI-LAKI	TANJUNG BERINGIN I
3.	SUDARMONO MANIHURUK	LAKI-LAKI	TANJUNG BERINGIN I

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI,
ttd.
Ariyanto Tinendung

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya
Manusia,

Agus Pandiangan

